

Akuntabilitas Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa sp1 Sungaikuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Ardy Ernando, Syakir Ridho Wijaya, Fairuz Arta Abhipraya
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

Abstract

This article tries to explain about the distribution of aid funds in the era of the Covid-19 pandemic in the village of sp1 Sungaikuti, government policies now have an influence on the entire community, especially the policy for channeling aid funds during the Covid-19 pandemic. The research objective in this article is to find out cases regarding the accountability of the distribution of social safety networks for residents who are plagued by the Covid-19 Virus in Sungai Kuti Village, Kuntodasussalam, Rokanhulu Regency. Articles that use qualitative research methods with analytical descriptive techniques to describe and analyze the accountability of the distribution of social safety networks, techniques obtained from library studies in the form of documents, interviews, journal articles, books, government publications, this article illustrates that up to now there are still many inaccurate targets. government in the distribution of social safety networks (JPS) that serve people who have not received assistance. The discussion of this article shows that the distribution of Direct Cash Assistance in the Village of Sp 1 Sungaikuti is already maximal, the distribution of the Social Security Program in the form of BLT has also been distributed to recipients of social assistance and has not experienced any disturbances, which means that the technical regulations in the distribution are able to accommodate. However, the data on the receipt of social assistance from the local government was not valid in this distribution, so that it was not well targeted for BLT recipients.

Keywords: social assistance fund handling, program distribution (JPS)

Abstrak

Artikel ini mencoba menjelaskan mengenai penyaluran dana bantuan di era pandemic Covid-19 di Desa sp1 Sungaikuti, kebijakan pemerintah sekarang memberikan pengaruh kepada seluruh masyarakat, terutama kebijakan penyaluran dana bantuan di saat pandemic Covid-19. Tujuan penelitian pada artikel ini untuk mengetahui kasus-kasus mengenai akuntabilitas penyaluran jaringan pengaman social bagi warga yang sedang terkendala Virus covid-19 di Desa Sungaikuti, Kuntodasussalam Kabuapten Rokanhulu. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis untuk mendiskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penyaluran jaringan pengaman social, teknik pengumpulan data diperoleh dari studi perpustakaan berupa dokumen, wawancara, artikel jurnal, Buku, publikasi pemerintah, artikel ini menggambarkan hingga saat ini masih banyak ketidak tepat sasaran pemerintah dalam penyaluran jaringan pengaman social (JPS) yang ditujukan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan. Pembahasan dari artikel ini menunjukkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Sp 1 Sungaikuti sudah terbilang maksimal, penyaluran Program Jaringan pengaman soisal berupa BLT juga sudah disalurkan kepada penerima bantuan sosial dan tidak mengalami kendala, yang berarti aturan teknis dalam penyalurannya yang sudah mampu mengakomodir keseluruhan. Namun, ketidakvalid nya data penerimaan bantuan sosial dari pemerintah daerah dalam penyaluran ini, sehingga ketidaktepat sasaran bagi penerima BLT.

Kata kunci: penanganan dana bansos, penyaluran program (JPS)

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, digemparkan dengan merebaknya virus Covid-19 yang terjadi di

Tiongkok, China (Li, Guan, Wu, & Wang, 2020). Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal bulan Maret. Jokowi

menyebutkan 2 orang yang terinfeksi virus Covid-19 adalah warga Depok yang tertular dari warga negara Jepang yang sempat ke Indonesia pada Februari 2020 (detikcom, 2020). Pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan nasional namun berimbas pada masalah ekonomi nasional. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perekonomian nasional menurun secara drastis karna konsumsi rumah tangga dan investasi juga berkontraksi dalam. Pendapatan masyarakat langsung menurun drastis selama pandemi ini, salah satunya pendapatan masyarakat desa Sungaikuti.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak signifikan berdampak keberlangsungan kehidupan warga karena hubungan sosial dibatasi yang kemudian berimbas pada aktivitas ekonomi masyarakat. Akibat adanya pandemi Covid-19 membuka peluang kejahatan yang terjadi di masyarakat, maka berdampak juga pada kenaikan tingkat kriminalitas yang terjadi di berbagai daerah. Melihat keberadaan di lapangan pemerintah melakukan upaya-upaya penerapan pencegahan Covid-19 dalamnya penindakan medis, pula membuat bermacam program kebijakan yang dapat membantu warga langsung. Bermacam dorongan diberikan kepada warga dalam bermacam wujud semacam uang langsung, sandang-pangan, ataupun pengurangan tagihan listrik serta yang lain-lain nya, pada dikala seperti sekarang pasti banyak diperlukan oleh warga yang terdampak akibat pandemi serta menyalurkan dengan harapan bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan.(Khoiriyah et al., 2020).

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis terkait Akuntabilitas Penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Bagi warga terdampak *coronavairus disade*. Akuntabilitas public yang baik akan memperbaiki citra pemerintahan di mata masyarakatnya, sejauh ini, akuntabilitas sedang dapat di rasakan oleh masyarakat dalam mengambil sebuah

keputusan. Untuk meningkatkan kualitas penyebaran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan akuntabilitas juga di perlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, melihat ada beberapa indikator menurut para ahli yang akan peneliti gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan akuntabilitas untuk penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Berdasarkan Ledvina V. Carino (2002) berkata akuntabilitas ialah sesuatu evolusi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang petugas baik yang masih terletak pada jalan otoritasnya ataupun telah keluar jauh dari tanggung jawab serta kewenangannya. Tiap orang wajib betul- betul menyadari kalau tiap tindakannya bukan hanya hendak berikan pengaruh pada dirinya sendiri saja. Pemerintah membentuk program dorongan sepanjang Covid- 19 memiliki tujuan yang mau diraih seperti yang sudah dipaparkan diatas. Menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu;

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. keterbukaan setiap perlakuan dan peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, memberikan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh setiap informasi yang akurat dan memadai.

2. Timbulnya kesadaran masyarakat. setiap informasi yang diberikan oleh pemerintah. Peran informasi Data ialah sesuatu kebutuhan berarti warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan perihal tersebut pemerintah wilayah perlu proaktif dalam membagikan data lengkap tentang kebijakan serta layanan yang disediakan kepada warga. Pemerintah wilayah butuh mendayagunakan bermacam jalan komunikasi semacam lewat brosur, pengumuman lewat koran, radio, dan tv, dan kebijakan yang jelas tentang metode memperoleh data. Kebijakan ini hendak

memperjelas wujud data yang bisa di akses warga

3. Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN. Adanya kaitan kedudukan media pula sangat berarti untuk transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah peluang buat berbicara pada publik ataupun menarangkan bermacam data yang relevan atas bermacam aksi pemerintah serta sikap menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak hendak bisa melaksanakan tugas ini tanpa terdapatnya kebebasan pers, leluasa dari intervensi pemerintah ataupun pengaruh kepentingan bisnis (Syah, 2014).

Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran jaringan pengaman sosial berupa BLT oleh pemerintah pusat maupun daerah dilihat permasalahan yang selalu menyertai. Intinya, dalam pendistribusian JPS diperlukan sistem pengawasan yang tertib untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan perilaku KKN. Tentu pentingnya sistem pengawasan dalam pengalokasian dana bansos tidak lepas dari prinsip keterbukaan dan pelayanan publik yang baik serta profesional artinya pelayanan yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dari setiap pelayanan (aparatur pemerintah), dengan ciri-ciri yaitu; efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian yang menjadi tolak ukur, Simple; artinya prosedur mudah dilaksanakan, cepat, tidak rumit dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan layanan; kejelasan dan kepastian (transparansi) tentang aspek-aspek berikut: 1) prosedur / prosedur layanan; 2) persyaratan layanan, termasuk Persyaratan teknologi dan persyaratan manajemen; 3) Unit dan / atau pejabat yang berwenang untuk memberikan layanan; 4) Informasi terperinci tentang biaya / tarif layanan dan prosedur pembayaran; 5) Jadwal penyelesaian layanan; hal ini diperlukan untuk setiap pemerataan

penyaluran dana bantuan yang masih kurang efektif dalam pendataan dan alokasi KPM.

Berdasarkan studi dari Hidayati dkk (2020), menunjukkan ketidakjelasan penyaluran jaringan pengaman sosial seperti permasalahan data penerima bantuan sosial sebab pemerintah terlihat merujuk pada suatu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau pun Dinas Sosial. Sedangkan meninjau dari hal yang di temukan oleh Mufidah (2020) menunjukkan bahwa selain permasalahan merujuk data, tumpang tindih kebijakan pemerintah terkait Dana Bantuan dan Alokasi yang di keluarkan masih menyebabkan kebingungan dan kekisruhan dalam pelaksanaan, berdasarkan kajian diatas, mayoritas peneliti yang mendiskusikan tentang permasalahan ketidakakuratan pemerintah. Oleh karna itu timbul lah pertanyaan terkait seberapa efektif nya program JPS dalam membantu mereka? Ternyata permasalahan ini di bahas oleh Hirawan (2020) pada artikelnya "Optimizing the Distribution Of The Sosial Assistance Program During The Covid-19 Pandemic" peneliti Ia menjelaskan, penyaluran rencana bansos bukanlah tugas yang mudah. Ini biasanya karena kurangnya kemauan pemerintah untuk mendistribusikan. Masalahnya bisa berkisar dari pendataan hingga penerima bantuan sosial, yang dikenal dengan KPM (rumah tangga penerima).

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan dan cara untuk menahan lajunya penularan virus, Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pandemi ini penyelenggaraan pemerintahan masih dianggap kurang maksimal mendorong penyaluran dana bantuan, pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban Penerapan sistem tersebut untuk memberikan dampak pemerintahan dan kepesatan pembangunan dapat berlangsung secara tepat sasaran, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. dilihat mulai sisi lain akan ada nya

penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat dan daerah terbilang yang cukup lamban di terima oleh masyarakat yang terkena dampak, karna system antar pemerintah pusat dan daerah lokasinya cukup jauh sehingga system regulasi penerimaan bantuan berjaln beberapa pintu untuk dapat di terima dan disalurkan oleh masyarakat, Hal seperti ini menjadi tolak ukur pemerintah untuk mengawasi permasalahan salah sasaran dalam dana bantuan JPS, upaya pemerintah memberikan dana bantuan ini bukan hanya semata meringankan beban masyarakat karena perekonomiannya menurun terdampak pandemic, tetapi penyaluran bantuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Rentang kendali di setiap pintu pemerintahan Pemerintah pusat dan masyarakat masih dianggap jauh dari jangkauan, sehingga pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat berwenang untuk tidak mengontrol penduduk secara langsung dari instansi pemerintah karena memiliki pengaruh yang berbeda-beda, misalnya di desa ada yang mendapatkan Desa. Dari pendanaan, ada yang mendapat dana dari Kementerian Sosial, meski situasinya berbeda. Oleh karena itu, Lurah kebingungan dalam mendistribusikannya dan mengeluarkan kebijakan pemerintah pusat, yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah sebagai zona peringatan COVID-19, dengan tugas menyebarkan informasi tentang bahaya Covid-19 kepada masyarakat. dan menyiapkan bantuan sosial untuk dana warga. Namun, ada ketidakjelasan mengenai dana yang harus digunakan untuk jaminan sosial, seperti dana desa yang bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT), namun yang membuat orang bingung adalah standar BLT. Diantaranya ada yang standar buruk pada poin 1. Tapi itu bukan sebab dan akibat Covid-19., Pada point 7, sebagian masyarakat dilarang mendapatkan dorongan BLT dari dana desa, sementara masyarakat tersebut mendapat

bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat serta instansi lainnya. Kalimat ini dan lainnya memiliki makna yang kabur dan bimbang (Mufida, 2020).

Di banyak provinsi seperti Riau, kemajuan dalam peningkatan jaring pengaman sosial nampaknya lambat dan berdampak pada realisasi anggaran Covid-19 Masalah yang muncul disebabkan oleh data. Pemerintah masih enggan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) atau dinas sosial. Kalau ke BPS, datanya sudah lama, dan bila data pemerintah digunakan untuk alokasi dana, akan ada masalah karena salah datanya di lokasi. Ada berbagai kondisi untuk mencari bantuan sosial selama pandemi. Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk COVID-19 di Provinsi Riau mencapai Rp 447 miliar, yang meliputi rincian penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Angka realisasinya mencapai 45% (Kurnia, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Moleong (2014:4) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.(Maiti & Bidinger, 1981) Menurut Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa Sp1 Sungaikuti, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Jenis dan sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu; 1. Data primer yang di dapatkan dari observasi dan wawancara secara langsung ke subjek penelitian yang dipilih dengan atas dasar orang-orang yang terlibat langsung pada Akuntabilitas Penyaluran Program Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang terdampak Covid-19. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Berupa peraturan per-UU, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur. (Khozin, 2013) Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang bersifat penjabaran data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori (Sugiyono, 2006). Untuk teknik analisa data menggunakan teknik analisa data primer karena data yang dibutuhkan diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan responden penelitian. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Moleong, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sp1 Sungaikuti merupakan salah satu desa dari 10 (sepuluh) desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang terletak di wilayah barat Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Desa Sungaikuti 11.0 km². Penyaluran bantuan sosial di Desa Sp1 Sungaikuti sudah memasuki tahap kedua, Berdasarkan data yang didapat dari Seketaris Desa Sungaikuti, penerimaan dana bantuan covid-19 yang disalurkan pada tahun 2020 mulai bulan April sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap 6 bulan sekali yang disalurkan berdasarkan Kriteria penerima BLT, sedangkan tahun 2021 penerima dana bantuan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dana bantuan BLT bersumber dari penghasil dana daerah dan pusat.

Munculnya pandemic Covid-19 menyebabkan pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Regulasi pertama yang diterbitkan oleh Kementrian Sosial dalam melaksanakan Jaringan Pengaman Sosial yang dimana diamatkan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas system keuangan untuk

Penanganan Pandemi Covid-19. (Basri, 2021) Setiap kebijakan disusun sesuai dengan munculnya inpres No 4 tahun 2020 terkait *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta Penyaluran barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penanggulangan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, maka hal ini memerlukan penyaluran dana bantuan.

Akuntabilitas Penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah

Meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, dalam pencapaian ini harus adanya tahap-tahap yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mempunyai anggapan yang positif, dalam hal pencapaian bagian dan priodesasinya agar dalam mencapai tujuan akhir lebih terjamin. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang peneliti maksud yaitu bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Desa Sp 1 Sungaikuti. Berdasarkan data yang didapat dari Kepala Desa Sungaikuti yaitu:

“Penerimaan dana bantuan covid-19 yang disalurkan pada tahun 2020 mulai bulan April sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap 6 bulan sekali yang disalurkan berdasarkan Kriteria penerima BLT, sedangkan tahun 2021 penerima dana bantuan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”

Dana bantuan BLT bersumber dari penghasil dana daerah. Selanjutnya didalam lampiran II PerMnDesa PDDT, No. 6 Tahun 2020 kriteria yang berhak dijadikan patokan untuk penerima BLT-Danaa Desa/bantuan Langsung Tunai dari dana Desa yaitu keluarga

miskin non bantuan pangan non tunai (BPNT) atau PKH yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian, tidak terdata (*Exclusion Error*), dan didalam keluarga tersebut terdapat beberapa anggota keluarga yang rentan sakit keronis atau menahun. Kepala desa Sp1 Sungaikuti dan serta jajarannya siap tanggap melaksanakan musyawarah desa khusus juga musyawarah (*insiidential*) untuk pendataan warga yang menerima bantuan. Legalitas dokumen hasil setiap pendataan yang telah ditanda tangani oleh kepala desa kemudian kepada Kepala Desa di laporkn kepada Bupati/Walikota melalui perantara camat. waktu kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat selama lima hari kerja tertanggal sejak diterima di kecamatan. Untuk penyaluran bantuan BLT yang akan berjalan selama tiga bulan terhitung awal April 2020.

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial bukan suatu yang baru saja di realisasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Riau, namun di lihat selalu terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Bagaimana pun dengan penyaluran bansos yang terjadi saat pandemi bantuan sosial tahap 1 dari pemerintah sudah memasuki dan sekarang sudah memasuki tahap 2 penyaluran kepada masyarakat, beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan sosial tahap satu disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsmen, diketahui terlihat beberapa warga memulangkan bantuan sosial, dikarenakan ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan sosial, sementara terdapat terdapat masyarakat yang tidak terdata, yang mestinya berhak menerima KPM, lalu dan terdapat warga meninggal dunia, namun terdata sebagai penerima bantuan dan masih banyak lagi kasus-kasus ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial. (Rahmasnyah et al., 2020) Ujar Kepala Desa Sp1 Sungaikuti, data yang telah dikirim

oleh desa ke kelurahan sudah valid, tetapi kendala yang diterima oleh pusat tidak memakai data terbaru sehingga data warga yang sudah meninggal, masih teteap tertera di *list* penerima bantuan. Dalam prosesnya, masih ditemukan permasalahan dalam pendataan serta penyaluran bantuan. *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, memandang masih memandang permasalahan pendataan penerima bantuan sosial, selain itu juga proses verifikasi yang valid dari data penerima, serta dibutuhkannya untuk memastikan bantuan ini sesuai dengan penerima dan tepat sasaran, berdampak juga bagi yang berhak menerima bantuan sosial. Permasalahan ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan sosial dan diadakan pemerisaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya.

2. Timbulnya kesadaran masyarakat. setiap informasi yang diberikan oleh pemerintah

informasi merupakan bentuk kebutuhan penting masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pengelolah daerah. berkaitan dengan hal ini pemerintah sebaiknya perlu proaktif dalam memberikan informasi yang sangat lengkap tentang kebijakan lalu layann yang di fasilitasi kepada masyarakat, pemerintah perlu disebarluaskan berbagai bentuk informasi seperti, pengumumn melalui Koraan, redio, serta televisi dan brosur, lalu kebijakan cukup jelas untuk memperoleh sumber. Peraturan ini hendak di perjelas wujud data yang bisa di akses warga maupun wujud data yang bertabiat rahasia, gimana cara memperoleh data, lama waktu memperoleh data dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada warga.

Upaya menimbulkan kesadaran warga dalam setiap sumber infrmasi yang diberikan oleh pusat selama masa pandemi Covid-19 terbilang kurang. Dalam pelaksanaan penyaluran JPS di Desa Sp1 Sungaikuti pada

tahun 2020, koordinasi dari kelurahan sudah cukup maksimal serta sosialisasi kepada masyarakat desa sudah terlaksana, sehingga warga setempat dapat mengetahui informasi dan pemberitahuan tujuan penyaluran bantuan sosial. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Maclever dan Page dalam Soerjono (2002: 24) menyatakan untuk warga ialah suatu system dari keterbiasaan serta syarat, dari kebijakan dan berkolaborasi antar berbagai kelompok dan penggolongan, pengawasan serta kebebasan-kebebasan manusia. (Rahmadani, 2020) Secara luas masyarakat yang selalu berubah, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa yaitu;

“kami telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dana bantuan Covid-19, sebagai bentuk memberikan pengarahan bagi warga setempat dan juga arahan penggunaan dana bantuan yang tepat, agar masyarakat dapat memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu” (Hasil wawancara oleh Kepala Desa Sp1 Sungaikuti, Senin 10 Mei 2021)

Pemerintah telah memberi tahu dilaksanakan Jaringan Pengaman Sosial tepat tanggal 2 April 2020 untuk menghadapi Covid-19 yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan. kementerian Sosial No. 54HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sembako dan bantuan tunai dalam penanganan dampak Covid-19. berdasarkan keputusan Bersama dikeluarkan Peraturan Gubernur Riau No. 29 tahun 2020 tentang alur bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas Jaringan Pengaman Sosial dalam penyaluran penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Riau, tahun anggaran 2020. (El-riyasah, 2020) berdasarkan pasal 5 bantuan sistem keuangan bersifat khusus digunakan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas jaringan pengaman

sosial Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga bisa diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dari hasil wawancara peneliti, yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sp1 Sungaikuti bahwasanya penyaluran Bantuan Sosial yang berjalan dengan semesti. Hal ini juga sama yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa menilai dari data penerima bantuan itu dinilai cukup baik, penyaluran dana bantuan disasarkan untuk rakyat miskin yang terdampak Covid-19. Hanya beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial tutur Kepala Desa yaitu:

“Perubahan nama yang sering terjadi disini, sebab pada tahun 90-an desa ini adalah salah satu desa pengalokasian penyebaran transmigrasi, pada masa orde baru yang dipimpin pada masa Suharto untuk program pemerataan penduduk, sehingga data nama yang digunakan masih banyak yang berbeda.” (Hasil wawancara oleh Kepala Desa Sp1 Sungaikuti, Senin 10 Mei 2021)

Menteri keuangan telah menekankan bahwasanya ada empat faktor yang paling terpuak dalam masa pandemi Covid-19, merupakan sebuah sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan koperasi pada empat sektor di atas dapat peneliti garis bawahi pekerja yang sering rentan kehilangan pendapatan dari jumlah yang cukup besar. lebih jauh dari kelompok masyarakat yang sering rentan bisa diidentifikasi berdasarkan pekerjaan yang paling terpengaruh dampak pandemi Covid-19.

Dalam pemetaan bantuan sosial terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penerimaan dan penyerahan surat pengambilan tidak sampai ke penerima tepat waktu sedangkan untuk syarat pengambilan dana bantuan masyarakat wajib membawa surat tersebut dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan wawancara, permasalahan yang disebabkan informasi yang disampaikan oleh RT/RW terlambat serta pemahaman masyarakat

masih kurang padahal sosialisasi yang dilaksanakan oleh kelurahan sudah cukup jelas, sedangkan pihak dari pusat sudah menyebarkan surat dari jauh hari sebelum pengambilan dana. Lalu, terdapat juga masyarakat yang nama nya tidak sesuai dengan NIK dan juga masyarakat yang berkebutuhan khusus atau lansia yang surat KK tunggal sehingga tidak dapat diwakilkan oleh anggota KK lainnya. permasalahan penyaluran bansos ternyata bukan hanya masalah data. dari ulasan berita yang disampaikan (Khadafi, 2020).

3. Meningkatkan keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

Meningkatkan transparansi dikalangan pemerintahan peran media masa juga sangat penting bagi masyarakat, sebab media masa merupakan sumber informasi yang kian meroket di dapatkan pada masa sekarang. Kesempatan berkomunikasi kepada publik serta menjelaskan segala sumber cukup relevan atas segala aksi pemerintahan dan perilaku permasalahan dari para aparat birokrat. dengan demikian pemerintah yang transparan juga perlu di fasilitasi berbagai akses warga dalam bekerjasama. keterbukaan membawa konsekuensi ada nya kontrol yang berlebih lebihan dari masyarakat dan juga media masa, karna itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup mulai kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi dan transparansi. Keterbukaan peneliti maksud yaitu penyaluran dana bantuan jaringan pengaman sosial, di Desa Sp1 sungaikuti berkaitan dengan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kades yakni:

“Transparansi penyaluran yang dilakukan oleh pihak desa sudah berjalan secara optimal berbagai persyaratan yang diminta oleh pusat sudah kami penuhi seperti, laporan penanggungjawaban lapangan (LPJ) seperti

contoh; gambar/foto disaat penyaluran berlangsung, persyaratan dokumen pengambilan BLT bagi masyarakat penerima manfaat. Lalu pelaporan OMSPAM online yang ditujukan langsung ke pemda, dan yang terakhir kami melakukan pencetakan benner bertujuan untuk menginformasikan pengeluaran dana bantuan sosial serta kas desa” (Hasil wawancara oleh bapak Sudiman Efendi, Senin 10 Mei 2021)

Dilihat dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya dapat diketahui transparansi dalam pelaksanaan penyaluran jaringan pengaman sosial di Desa Sp1 Sungaikuti dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini tentunya didukung dengan keterbukaan aparat desa dengan masyarakat.

Dapat ditinjau kembali sebagian permasalahan KKN bantuan sosial tersebut menampilkan kalau uang bansos yang sepatutnya di alokasikan ditujukan kepada masyarakat yang terdampak Covid- 19 sangat mudah untuk disalah gunakan oleh berbagai pihak yang tidakmemberikan tanggungan. Bagi Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kalau pemicu terbentuknya penyalah gunaan dana BLT diakibatkan oleh sebagian perihal: Awal, database yang kacau dimana perihal tersebut terjalin disebabkan informasi penerima bansos yang belum kebenarannya, senantiasa terjalin terdapat penerima gnda serta informasi yang fiftif. kedua, rendahnya pantauan buat mengurangi dampak ketidakjelasan dana bantuan sosial. Perihal itu diakibatkan sebab Pemerinth tidak ada kesimpulan persyaratan yang sungguh-sungguh buat mengawasi dana bansos mulai penyaluran sampai pelaporannya. Solusi berbagai *problem* yang terjadi dalam penyebaran dana bansos di tengah pandemi covid-19 saat ini. Perlunya beberapa tahap yang peneliti bahas dapat menjadi tolak ukur, dimuali dari kerangka pelayanan publik yang

salah satu amanat UUD negara republik indonesia Thun 1945.

Ditengah-tengah kendala pendataan yang dihadapi dalam kegiatan proses penyaluran bantuan sosial, keadaan dipengaruhi adanya kasus KKN yang menjerat Mentri Sosial baru-baru ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Mentri sosial Jualiari Batubara ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19. Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK menyelidiki kasus Operasi Tangkap Tangan (OTP) serta menjumpai uang sejumlah Rp:11,9 miliar pada Minggu, 6 Desember 2020. Uang tersebut diduga didapat dari *fee* setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementrian Sosial sebesar Rp; 10.000 per paket bantuan sosial sebesar Rp:300.000.(RamadhanArdito, 2021).

KESIMPULAN

Desa Sp1 Sungaikuti merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa Sp1 Sungaikuti sudah memasuki tahap kedua dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam penyaluran program Jaringan Pengaman Sosial berupa bantuan sosial BLT, Desa Sp1 Sungaikuti, Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu bila di ukur menggunakan indicator pengukuran akuntabilitas menurut Jeff dan Shah yaitu pencapaian, meningkatnya kepercayaan serta rasa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah timbul kesadaran masyarakat, setiap informasi yang diberikan oleh pemerintah, Meningkatnya keterwakilan didasarkan pilihan serta kepentingan masyarakat, dan mulai berkurangnya kasus-kasus korupsi.

Jika dilihat dari indikator Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pencapaian ini sudah berjalan efektif, sumber dana penyaluran dana bantuan sosial BLT bersumber dari penghasilan dari pemerintah daerah dan

anggaran dari negara, jika dilihat dari akuntabilitas timbul kesadaran masyarakat. setiap informasi yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan system penyaluran jaringan pengaman sosial berupa BLT, yang ditujukan kepada masyarakat sudah cukup baik. koordinasi dari kelurahan sudah cukup maksimal serta sosialisasi kepada masyarakat desa sudah terlaksana, sehingga warga setempat mengetahui informasi dan pemberitahuan tujuan penyaluran bantuan sosial. Dalam indikator, meningkatnya keterwakilan didasarkan pilihan dan keunggulan masyarakat, dan berkurangnya kasus kasus KKN. Dalam hal ini Transparansi penyaluran yang dilakukan oleh pihak desa sudah berjalan secara optimal berbagai persyaratan yang diminta oleh pusat sudah kami penuhi seperti, laporan penanggungjawaban lapangan (LPJ) seperti contoh; gambar/foto disaat penyaluran berlangsung, persyaratan dokumen pengambilan BLT bagi masyarakat penerima manfaat. Lalu pelaporan OMSPAM online yang ditujukan langsung ke pemda, dan yang terakhir kami melakukan pencetakan benner bertujuan untuk menginformasikan pengeluaran dana bantuan sosial serta kas desa. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sudah dilakukan secara efektif di Desa Sp1 Sungaikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Y. M. (2021). *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. 4(1), 33–48.
- El-riyasa, J. (2020). *Implementasi jaringan pengaman sosial PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKANBARU Hidayati Nasrah , Irdayanti , Yessi Nesneri , Fitri Hidayati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Abstrak PENDAHULUAN Perkembangan penyebaran Corona Virus Disease . 11(April), 119–138.*

- Khoziin, A. (2013). Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. *Menejemen*, 30–39.
http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf
- Maiti, & Bidinger. (1981). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Moleong. (2005). *Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya*. 1.
- Rahmadani, F. A. (2020). upaya menumbuhkan kesadaran asyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 261. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i3.3482>
- Rahmasnyah, W., Qadri, A. R., Anggia Sakti, R. R., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 90–102.
- RamadhanArdito. (2021). No Title. KOMPAS.COM, 1. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/08452811/kasu-suap-juliari-batubara-dirjen-kemensos-diperiksa-kpk>
- Syah, B. A. (2014). *sebelum berlaku UU No. 22 Th. 1999, daerah hanya memiliki otonomi nyata dan bertanggungjawab saja, dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 menjadi otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab*.